

**IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Skripsi)

Oleh

**REVALDO MICHEBEL TURNIP
NPM. 2212011702**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh

Revaldo Michebel Turnip

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut seringkali belum berjalan optimal. Masih ada terdakwa, khususnya dari kalangan ekonomi lemah, tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai meskipun ancaman pidananya berat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi hak bantuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta faktor-faktor penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menggali data empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim, penasihat hukum, serta aparat penegak hukum lainnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selain itu, penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer berupa KUHAP dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan aspek normatif dengan kenyataan praktik di lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara teori hukum dengan praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 54 KUHAP belum dilaksanakan secara merata dalam setiap perkara pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menjadi objek penelitian. Meskipun terdakwa dalam perkara tersebut diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun sehingga secara normatif berhak memperoleh bantuan hukum, dalam praktiknya

Revaldo Michebel Turnip

hak tersebut tidak selalu dipenuhi. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya perwujudan asas *fair trial*. Beberapa faktor yang memengaruhi keadaan tersebut salah satunya adalah keterbatasan anggaran negara dalam penyediaan bantuan hukum, yang berimplikasi pada minimnya jumlah advokat yang bersedia melakukan pendampingan.

Saran dari penelitian ini adalah adanya peningkatan optimalisasi pendanaan yang berpengaruh terhadap ketersediaan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono*. Selain itu, perlu dilakukan perluasan jaringan advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta peningkatan koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada setiap tahapan proses peradilan juga perlu diperketat agar tidak hanya bersifat formalitas. Di sisi lain, diperlukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu, agar mereka memahami hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak atas bantuan hukum diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif dan adil, sehingga perlindungan hak asasi terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pasal 54 KUHAP, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO LEGAL AID FOR PERPETRATORS OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING

By

Revaldo Michebel Turnip

Law Number 18 of 2003 on Advocates affirms that advocates, as law enforcers, have an obligation to provide legal assistance to individuals in need. This provision is in line with Article 54 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which guarantees the right of suspects or defendants to obtain legal assistance, including those involved in the crime of human trafficking. However, in practice, the implementation of these provisions has often not been carried out optimally. Many defendants, particularly those from economically disadvantaged backgrounds, do not receive adequate legal representation despite facing severe criminal sanctions. This condition raises concerns regarding the effectiveness of the implementation of the right to legal assistance as stipulated in the KUHAP. Therefore, this study focuses on the implementation of legal aid for perpetrators of human trafficking crimes and the factors that hinder its effective application.

This research employs a normative juridical method with an empirical juridical approach. The study examines relevant laws and regulations and is complemented by empirical data obtained through in-depth interviews with judges, defense counsels, and other law enforcement officials at the Tanjung Karang District Court. The research utilizes primary legal materials in the form of the KUHAP and related regulations, secondary legal materials consisting of literature, journals, and previous studies, as well as tertiary legal materials as supporting references. The collected data were analyzed qualitatively by correlating normative legal provisions with actual practices in the field to obtain a comprehensive understanding of the gap between legal theory and judicial practice.

Revaldo Michebel Turnip

The findings indicate that the implementation of Article 54 of the KUHAP has not been applied consistently in every criminal case, particularly in human trafficking cases examined in this study. Although defendants in such cases face imprisonment exceeding five years and are therefore normatively entitled to legal assistance, this right is not always fulfilled in practice. This situation adversely affects the realization of the principle of a fair trial. One of the contributing factors is the limited state budget allocated for legal aid, which results in a shortage of advocates willing to provide legal assistance.

Based on these findings, this study recommends optimizing legal aid funding to improve the availability of advocates providing pro bono legal services. In addition, expanding networks of advocates willing to offer free legal assistance and strengthening coordination between legal aid institutions and law enforcement agencies are necessary. Supervision of the implementation of legal aid at every stage of the judicial process should also be enhanced to ensure that it is not merely a formality. Furthermore, continuous legal education for the public, particularly for vulnerable and underprivileged groups, is essential to increase awareness of their constitutional right to legal representation. Through these measures, the fulfillment of the right to legal aid is expected to be more effective and equitable, thereby ensuring the protection of defendants' human rights in human trafficking cases.

Keywords: Legal Aid, Article 54 KUHAP, Human Trafficking.

**IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh:

**Revaldo Michebel Turnip
2212011702**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Nama Mahasiswa : **Revaldo Michebel Turnip**

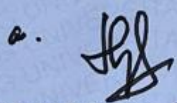
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011702**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Revaldo Michebel Turnip

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011702

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”** sepenuhnya merupakan karya asli saya sendiri. Seluruh isi dan hasil yang disajikan dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah dan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penyalinan atau dibuat oleh pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 November 2025



Revaldo Michebel Turnip
NPM. 2212011702

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Revaldo Michebel Turnip, lahir di Jakarta pada 4 Desember 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Sakkeus Turnip dan Normina Sinaga. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 02 Pagi dan diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Katolik Bintang Kejora Ciputat hingga lulus pada tahun 2019, kemudian bersekolah di SMA Negeri 4 Pondok Ranji dan menuntaskannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani studi, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi, baik akademik maupun non-akademik. Penulis pernah menjabat sebagai pengurus UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung pada tahun 2023 sebagai anggota Bidang Doa dan Pemerhati. Selain itu, penulis juga bergabung dengan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota Bidang Kajian periode 2025. Pada Oktober 2024, penulis turut berkontribusi dalam kepanitiaan National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2025 (NMCC AHT) pada Divisi Akomodasi dan Transportasi (AKSIPORTASI). Penulis juga telah melaksanakan magang mandiri di Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners pada bulan Juli-Agustus 2025. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I yang dilaksanakan selama 30 hari pada Januari 2025 di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

Trust in God, for with Him the future is assured and there is no reason to worry

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

(Ulangan 31:8)

“Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya.”

(Ratapan 3:32)

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Matius 7:7)

“Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu merupakan pelajaran berharga yang telah Tuhan rencanakan bagimu. Janganlah khawatir karena Tuhan akan menggenapi segalanya”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh kasih setia-Nya saya senantiasa diberi kekuatan, kesempatan, dan berkat hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap proses perkuliahan hingga akhirnya tiba pada tahap akhir pendidikan ku di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan penuh hormat dan kasih, skripsi ini juga saya persembahkan bagi orang-orang paling berharga dalam hidup saya:

Bapaku Sakkeus Turnip dan Mamaku Normina Sinaga

Kedua orang tua terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku, tokoh utama yang selalu berjuang tanpa lelah demi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih karena telah merawat, membesarkan, dan memberikan kesempatan buat Aldo untuk menikmati pendidikan yang layak. Terima kasih untuk setiap motivasi, doa yang tak pernah putus, serta teladan “kasih” yang menjadi fondasi hidupku hingga hari ini. Segala jerih payah dan ketulusan kalian menjadi kekuatan terbesar buat Aldo. Doaku Mah/Pah, kiranya kelak aku dapat membalas cinta kalian dan membawa sukacita bagi bapak dan mamak, sesuai dengan berkat dan rencana Tuhan yang indah.

Kakakku May Sriyanti Turnip

Sosok kakak luar biasa yang tidak pernah berhenti mendukung dari belakang, yang setia memberikan kekuatan, bantuan, dan motivasi di setiap proses Aldo. Terima kasih Kak telah menjadi sumber semangat yang membuat Aldo terus melangkah lebih kuat.

Teman-temanku seperjuangan, terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang menguatkan ku selama proses penyusunan skripsi ini.

Untuk almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tempat yang telah membentuk pola pikir, karakter, serta memberikanku ilmu dan pengalaman berharga. Segala pelajaran yang saya dapatkan akan menjadi pegangan berharga dalam perjalanan hidup dan karier saya ke depan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan hikmat-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah hingga skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan segala bentuk kritik maupun saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran kepada penulis. Dengan penuh hormat dan ketulusan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan, masukan serta semangat dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, masukan serta semangat dalam proses penulisan skripsi ini;

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan segala dukungan;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan dedikasi dan profesionalisme telah menanamkan ilmu yang bermanfaat bagi saya, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mas Afrizal, Mbak Dewi, Mbak Yanti dan Mbak Tika, yang selalu membantu dalam urusan administrasi, informasi, serta memberikan masukan selama penulisan skripsi;
10. Narasumber saya yang terkasih, Ibu Eva Susiana, S.H., M.H., Bang Japriyanto Manalu, S.H., M.H., Bapak Aprian Kartika Chandra, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, ilmu yang dibagikan, serta berbagai masukan yang membangun dan sangat bermanfaat bagi saya selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan menjadi penuntun penting dalam memperdalam pemahaman saya dan membantu saya menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik;
11. *“Jesus Christ, the greatest Father of my life.”* sebagai pemegang hidupku, yang selalu menyertaiku di setiap langkah dan proses. Tuhan yang tak pernah gagal sebagai peran utama dalam kehidupan. Kekuatan serta pengharapan akan selalu kuserahkan kepadamu, Bapa;
12. Kedua orang tuaku yang hebat sebagai wakil Tuhan di dunia ini, atas segala pelajaran berharga, kasih, dan dukungan terbaik yang telah kalian berikan demi kebaikan anakmu. Kehadiran kalian mengajarkanku untuk selalu tegar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan, Bapak dan Mamak. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kalian;
13. Kakakku tersayang May Sriyanti Turnip yang sudah mendukung, mengasihiku sebagai adikmu dengan caramu sendiri. Tuhan memberkati engkau atas setiap

kebaikanmu untuk Aldo kak. Umur panjang ada di tangan kananmu, dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan;

14. Keluarga Besar Op. Nova, Opung, Tulang, Nantulang, Bapa Uda, Tante, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dan semua anggota keluarga yang tidak bisa kusebut satu per satu, terima kasih atas doa, nasihat, kasih, dan dukungan kalian untuk Aldo, Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua;
15. Teman-teman seperjuanganku di Bandar Lampung ini, yang sudah sama-sama berjuang dan saling memberikan support satu sama yang lain. yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih atas segalanya, pelajaran hidup yang kalian berikan akan selalu kuingat. Doa terbaikku untuk kalian;
16. Kakak dan Abang Michi-Michi, terima kasih untuk masukan, pengalaman, dan saran yang kalian berikan selama ini. Semua itu sangat membantu dan memberi pengaruh baik dalam perjalanan perkuliahanku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas khususnya Kak Netty Sihotang, Kak Laura Tarigan, Kak Irma Ompusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Imanuella Girsang, Bang Kristiandy Sianturi, Bang Maekhel Sembiring, Bang Yohanes Tobing, dan Bang Paskalino. Terima kasih sudah menjadi bagian dari prosesku;
17. UKM-F FORMAHKRIS Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi rumah kedua di perantauan, membuatku merasa diterima, memiliki saudara, dan mengajarkan arti kepedulian. Kalian telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademikku;
18. Sobat pengurus UKM-F Foemahkris tahun 2023 yang sudah menjadi bagian dari prosesku dalam menjemput pengalaman menarik dan indah bersama kalian. Terima kasih sudah memberikan warna dan juga motivasi kepadaku terutama dalam Menyusun skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kalian;
19. UKM-F PSBH, terima kasih atas pelajaran berharga, pengalaman belajar, teman-teman yang seru, serta kesempatan untuk mendalami ilmu hukum lebih cepat dan mendalam. Tempat ini tentu menjadi pusat pengembangan diri yang sangat berarti bagi perjalanan akademikku;

20. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan, berjuang, dan terus melangkah sejauh ini, bahkan di saat dunia terasa berat sekalipun. Ingatlah untuk selalu rendah hati, tidak sombong, dan tetap menjadi pribadi yang penuh kasih. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, belajar dari setiap proses, dan jangan takut berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Paksa dirimu untuk maju, tetapi tetap lembut pada hatimu sendiri. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap langkah, membuka jalan-jalan yang tidak pernah kau bayangkan, dan memelukmu dalam setiap jatuh bangun hidupmu. Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Amin.

Bandar Lampung, 27 November 2025

Penulis

Revaldo Michebel Turnip

NPM. 2212011702

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak-Hak Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana.....	17
1. Instrumen Hukum Internasional.....	17
2. Instrumen Hukum Nasional	19
B. Tinjauan Terhadap Bantuan Hukum.....	21
1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Konsep Bantuan Hukum	24
3. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum	26
4. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum.....	28
C. Teori Pelaksanaan Bantuan Hukum	31
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berpegang pada prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Hal ini sejalan dengan penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia didasarkan atas hukum, yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara. Sebagai konsekuensi, hukum harus ditempatkan di posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mendukung proses penegakan hukum secara adil dan merata.

Prinsip *equality before the law* menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa pengecualian, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini memastikan perlakuan adil bagi semua pihak, mencegah diskriminasi, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, salah satunya yaitu dengan mendapatkan bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh ahli hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu secara finansial. Tujuannya adalah membantu menegakkan hak-hak individu, memastikan perlindungan hukum yang adil, serta mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat agar tercipta sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹

¹ Angga, A., & Arifin, R., Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Kediri, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 218-236.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum sendiri adalah individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dikenal sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum, hadir sebagai upaya untuk memastikan akses keadilan (*access to justice*) bagi semua orang, terutama mereka yang kurang mampu, agar hak-haknya atas bantuan hukum dapat terpenuhi. Lahirnya undang-undang ini menunjukkan kesadaran negara, khususnya pemerintah, dalam mengemban tanggung jawabnya. Undang-undang ini menjadi peluang penting yang harus dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan secara lebih merata.²

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini, secara tidak langsung, menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.³ Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 meliputi pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, serta penyediaan pos bantuan hukum. Layanan ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara."

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur profesi advokat, termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu guna mewujudkan akses keadilan yang merata. Advokat berperan dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan individu yang tidak mampu tetap memperoleh pembelaan yang layak dalam sistem peradilan.

² Achmad, D., Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 17-32.

³ ASH, MA terbitkan PERMA Bantuan Hukum Prodeo, *Hukumonline.com*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/it52df6d97d3c/MA-Terbitkan-PERMA-bantuan-prodeo>, diakses pada Senin, 14 April 2025, Pukul 15.06 WIB.

Selain menjadi pendamping hukum bagi klien, advokat juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sehingga keadilan dapat dijamin bagi semua pihak, tanpa diskriminasi.⁴

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk perjanjian, konvensi, dan deklarasi yang mengikat secara moral maupun hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menjadi landasan utama dalam menetapkan standar dasar HAM global, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan fundamental serta kesetaraan di depan hukum tanpa diskriminasi. Deklarasi ini menegaskan bahwa negara harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan mekanisme hukum yang efektif.⁵

Instrumen HAM internasional secara khusus menjamin perlindungan hak dalam proses peradilan. UDHR 1948 menetapkan prinsip dasar melalui Pasal 7 (kesetaraan hukum), Pasal 10 (peradilan independen), dan Pasal 11 (praduga tak bersalah). Prinsip ini dikonkretkan dalam ICCPR 1966 yang mengikat secara hukum, dimana Pasal 2 mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Pasal 6-7 ICCPR melindungi hak pekerja layak, sementara Pasal 13 menekankan pendidikan hukum preventif. Instrumen-instrumen ini saling melengkapi membangun sistem perlindungan hukum yang menyeluruh.⁶

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 melalui Pasal 14 menjamin persidangan yang adil, termasuk hak terdakwa untuk mengetahui tuduhan, menyusun pembelaan, dan mendapatkan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Ketentuan ini sangat penting dalam kasus kompleks seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memiliki ancaman hukuman berat.

⁴ Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. 2023. Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 451-461.

⁵ Maretek, Y. S., Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, 2018, hlm. 180-187.

⁶ *Ibid.* hlm. 180-187.

Bersama ICCPR dan UDHR, ICESCR membentuk sistem perlindungan HAM yang mewajibkan negara menyediakan peradilan yang transparan dan non-diskriminatif. Implementasi aturan ini mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan inklusif dan perlindungan hak setiap individu.⁷

Bantuan hukum diberikan oleh lembaga atau organisasi yang menjadi Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat yang membutuhkan (Penerima Bantuan Hukum). Untuk bisa menerima bantuan hukum, seseorang harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi:

1. Identitas lengkap pemohon.
2. Penjelasan singkat mengenai masalah hukum yang dihadapi.
3. Dokumen pendukung terkait perkara yang dimohonkan bantuannya.
4. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon.⁸

Pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, maka bisa diganti dengan dokumen seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin (Raskin), atau dokumen lain yang membuktikan kondisi ekonomi tidak mampu. Jika pemohon tidak memiliki identitas resmi, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu mendapatkan surat keterangan alamat sementara atau dokumen pendukung lainnya dari instansi berwenang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup eksploitasi manusia dengan ancaman hukuman 3 tahun hingga mati. Meski *extraordinary crime*, pelaku tetap berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 56 KUHP) sesuai prinsip *equality before the law* (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Pendampingan hukum penting untuk memastikan peradilan adil, terutama pelaku dari kalangan ekonomi lemah yang tidak paham konsekuensi hukumnya.⁹

⁷ *Ibid.* hlm. 180-187.

⁸ Syukri, M. E., & Sakin, A., Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 161-179.

⁹ DM, M. Y., et al., Pentingnya Penasehat Hukum Dalam Persidangan Pidana, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1104-1111.

Karakteristik khusus tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan pelaku yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan mereka merupakan kejahatan. Banyak kasus menunjukkan keterlibatan perantara tenaga kerja, mucikari, atau pihak yang mempekerjakan anak di jalanan, yang beroperasi dalam struktur ekonomi informal dan kerap menganggap aktivitas mereka sebagai bentuk pertolongan atau pekerjaan biasa. Ketidaktahuan ini juga didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di kalangan pelaku lapangan, sehingga praktik eksploitasi sering terjadi tanpa mereka menyadari dampak hukumnya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, guna mencegah keterlibatan individu yang secara sosial dan ekonomi rentan dalam jaringan perdagangan orang. Mayoritas pelaku tindak pidana perdagangan orang tingkat rendah berasal dari kalangan marginal yang terdesak kondisi ekonomi dan keterbatasan pekerjaan, membuat mereka rentan terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 56 KUHAP memastikan mereka tetap memiliki hak pembelaan dengan bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Hal ini semakin penting mengingat ancaman pidana tindak pidana perdagangan orang yang berat, seperti penjara bertahun-tahun dan denda hingga Rp600.000.000,00, yang sering kali tidak sebanding dengan kondisi ekonomi pelaku lapangan.¹⁰

Bantuan hukum menjadi langkah krusial dalam menjamin keadilan sosial bagi kelompok rentan yang sulit mengakses peradilan. Selain melindungi hak-hak mereka, bantuan hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, sekaligus mendorong pemahaman hukum yang lebih luas. Dengan adanya bantuan hukum, individu yang kurang mampu tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memahami dan menavigasi sistem hukum dengan lebih baik. Hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹¹

¹⁰ Arifin, R. M., & Jaenuri, J., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 121-137.

¹¹ "HADIS, J. T. TRAFFICKI G PEREMPUA DALAM HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)".

Pendampingan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan penegakan hukum. Praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pelaku tingkat rendah justru menjadi sasaran utama penangkapan, sementara aktor intelektual di belakangnya sulit dijerat. Penasihat hukum berperan penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil, menguji unsur kesengajaan (*mens rea*), dan membedakan tingkat partisipasi masing-masing pelaku. Tanpa pendampingan yang memadai, berpotensi terjadi ketidakadilan di mana pelaku kecil menanggung beban hukum yang tidak sebanding dengan peran mereka dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang.¹²

Pendampingan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang bukan sekadar membela pelaku, melainkan menjaga integritas sistem peradilan. Prinsip *due process* dan *fair trial* harus tetap berlaku meski dalam kasus serius seperti tindak pidana perdagangan orang. Bantuan hukum memastikan penegakan hukum tidak represif, tetapi tetap berkeadilan restoratif dan melindungi HAM, terutama bagi pelaku yang juga korban ketimpangan sosial-ekonomi.¹³ Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang di mana terdakwa tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, meskipun menghadapi tuntutan pidana yang berat. Berikut beberapa contoh kasus yang relevan:

1. Kasus Pekerja Migran Ilegal di Bandar Lampung (2024)

Dalam Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa Tati Nawati didakwa melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal dengan modus penipuan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 terkait eksploitasi pekerja migran secara ilegal. Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 terkait penempatan tenaga kerja tanpa izin resmi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017, dengan pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00, menunjukkan keseriusan pelanggaran terkait eksploitasi pekerja migran. Penerapan Pasal 54 KUHAP dalam putusan ini belum optimal, karena terdakwa tidak mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana haknya.

¹² Riyantika, S. A., *Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Tesis, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

¹³ Penyusun, T., Sejawat, P., & Cipta, L. H., *Diskursus dan Pemetaan Kepentingan Para Aktor dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang*.

Padahal, hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang harus dijunjung tinggi, guna menjamin keadilan bagi terdakwa dalam proses peradilan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung.

2. Kasus Pekerja Migran Ilegal di Nunukan (2023)
Seorang terdakwa berinisial "S" yang berperan sebagai calo penempatan pekerja migran ilegal ke Malaysia diadili tanpa pendampingan penasihat hukum. Meski hanya berperan sebagai pelaku lapangan dengan imbalan Rp500.000 per orang, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 UU TPPO dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya No. 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk tidak mencantumkan adanya penasihat hukum, padahal terdakwa berasal dari keluarga miskin dan buta hukum.
3. Kasus Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya (2022)
Dalam Putusan No. 342/Pid.Sus/2022/PN Sby, seorang ibu rumah tangga yang mempekerjakan 3 anak tetangga untuk mengamen diproses tanpa pendampingan hukum. Terdakwa menganggap perbuatannya sebagai bentuk bantuan kepada keluarga miskin, namun dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang TPPO tentang eksploitasi anak. Catatan persidangan menunjukkan tidak adanya penasihat hukum yang mendampingi meski ancaman hukumannya mencapai 10 tahun.

Praktik peradilan pidana Indonesia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menunjukkan pertentangan yang mengkhawatirkan. Meski Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjatuhkan ancaman hukuman berat hingga 15 tahun penjara, implementasi Pasal 54 KUHAP tentang hak bantuan hukum masih jauh dari optimal, khususnya bagi terdakwa dari kalangan marginal. Untuk membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam implementasi bantuan hukum perkara tindak pidana perdagangan orang. Penguatan mekanisme monitoring oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran Organisasi Bantuan Hukum menjadi langkah strategis yang mendesak.¹⁴

Penting untuk memberikan pemahaman hukum yang mudah dimengerti masyarakat, terutama yang kurang beruntung, dan mempermudah proses pengajuan bantuan hukum sejak awal kasus. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak dasar, khususnya dalam kasus-kasus berat.

¹⁴ Tarigan, R. S., *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*, (Ruang Karya Bersama, 2024).

Hal ini bukan sekadar formalitas, tapi bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.¹⁵ Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 54 dan Pasal 56) secara tegas mengatur hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum terutama bagi mereka yang tidak mampu, dalam praktik penegakan hukum ditemukan banyak kasus dimana pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang implementasi jaminan pendampingan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dari kalangan tidak mampu, faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak konstitusional tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta merumuskan model ideal sistem pendampingan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dari kalangan tidak mampu, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah faktor penghambat dalam implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?

¹⁵ Bowo, D. P., Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, 2020.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian tentang hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A, dengan waktu penelitian yaitu Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan menyoroti betapa pentingnya penerapan hak atas bantuan hukum untuk terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi jadi bahan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti hukum lainnya dalam memahami lebih dalam tentang konsep bantuan hukum dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa jadi referensi penting bagi aparat penegak hukum, seperti:

1. Hakim

Penelitian ini dapat membantu hakim memahami urgensi pendampingan hukum bagi terdakwa dalam menjamin prinsip *fair trial*. Dengan referensi ini, hakim dapat lebih mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan dan memastikan bahwa terdakwa yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jaksa

Penelitian ini memberikan perspektif tentang pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Jaksa dapat memastikan bahwa dalam proses penuntutan, hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum tetap terjamin, sehingga menghindari praktik yang berpotensi melanggar prinsip keadilan atau penyalahgunaan kewenangan.

3. Advokat

Penelitian ini menjadi referensi penting bagi advokat dalam memahami tantangan dan kendala yang dihadapi terdakwa terkait akses bantuan hukum. Dengan wawasan yang lebih mendalam, advokat dapat merancang strategi pembelaan yang lebih efektif serta meningkatkan advokasi untuk mendorong perbaikan sistem bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti korban perdagangan orang.

4. Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pendampingan hukum, khususnya bagi pelaku TPPO dari kalangan kurang mampu. Masyarakat dapat berperan mengawasi proses peradilan dan mendorong kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif.

Penelitian ini juga berperan dalam memperkuat sistem bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar hak-hak mereka dalam peradilan tetap terlindungi, terutama bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini merupakan struktur atau kerangka yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan terkait teori, konsep, dan gagasan yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Kerangka teoritis ini memiliki esensi dalam proses penelitian hukum karena sangat berguna dan mempermudah peneliti untuk memahami topik penelitian secara objektif serta membantu dalam pengumpulan data yang relevan dan akurat.¹⁶ Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan yaitu teori penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum maupun Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LBH dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 42, Pelaksana Bantuan Hukum juga disebut sebagai pembela. Sementara itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan terhadap pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, yang dipertegas dalam Pasal 68C Undang-Undang Peradilan Umum, yaitu setiap Pengadilan Negeri wajib membentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, serta menyelenggarakan program bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8.¹⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada dasarnya mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi persoalan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberi bantuan hukum yang

¹⁶ Imam Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Sada Kurnia Pustaka: 2023), hlm. 43.

¹⁷ Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E., Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm. 318-341.

telah memenuhi syarat Undang-Undang berhak merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, maupun Mahasiswa Fakultas Hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi. Setelah Undang-Undang Bantuan Hukum diberlakukan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kemudian menetapkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Peraturan ini disusun sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum.

Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya mencerminkan komitmen negara dalam menjamin akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin yang rentan terhadap persoalan hukum. Persyaratan bagi Pelaksana Bantuan Hukum, seperti berbadan hukum, terakreditasi, serta memiliki struktur organisasi dan program kerja yang jelas, dimaksudkan agar pemberian bantuan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum turut memperluas jangkauan layanan, sehingga prinsip *equality before the law* dapat diwujudkan secara nyata. Pada akhirnya, bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bagian dari penegakan hukum untuk merealisasikan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁸

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berbasis hukum dapat dianggap dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan hukum tidak hanya melibatkan penegakan hukum (*law enforcement*) tetapi juga menjaga kedamaian (*peace maintenance*), yang merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan pola perilaku nyata guna mencapai kehidupan yang damai.

¹⁸ Tri Andrisman, *Penegakan Hukum Terhadap Iklan Obat-obatan Yang Menyesatkan*, (Universitas Diponegoro: 2001), hlm. 76.

2. Faktor Penegakan Hukum

Peran hukum dan kualitas mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Jika peraturan yang ada telah baik namun kualitas petugas rendah, maka akan timbul masalah. Oleh karena itu, mentalitas serta integritas petugas menjadi salah satu kunci utama keberhasilan dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak, seperti pendidikan, dan perangkat keras. Misalnya, pendidikan bagi aparat seperti polisi sering kali berfokus pada hal-hal praktis yang konvensional. Selain itu, tanggung jawab polisi yang begitu luas membuat kebutuhan akan sarana pendukung menjadi lebih mendesak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kedamaian di dalamnya. Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang beragam, dengan tingkat kepatuhan hukum yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi penting dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Kebudayaan menyediakan panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak, berbuat, dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan berperan sebagai aturan dasar yang menentukan perilaku yang dapat dilakukan atau harus dihindari.¹⁹

Kelima faktor ini saling berkaitan dalam keberhasilan penegakan hukum, dan jika salah satu terabaikan, prosesnya dapat terganggu. Faktor penegak hukum mencakup mentalitas dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas secara adil. Sarana pendukung, seperti pendidikan dan fasilitas teknis, memastikan kelancaran operasional. Faktor masyarakat dan kebudayaan berpengaruh pada kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap aturan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan keterkaitan antara konsep yang digunakan dengan istilah yang ingin diteliti. Istilah yang akan digunakan tersebut memiliki pengertian yang akan memberikan penafsiran sebagai berikut:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

a. Implementasi

Implementasi adalah proses penting untuk mewujudkan gagasan dan mencapai tujuan melalui serangkaian langkah. Proses ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, teknologi, dan lainnya.²⁰

b. Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" didefinisikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Hak juga merujuk pada kekuasaan yang sah untuk menuntut sesuatu, serta wewenang yang diakui oleh hukum.²¹

c. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk memberikan dukungan, nasihat, atau representasi hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, tanpa memandang kondisi finansial. Bantuan hukum ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan merata, sehingga semua individu memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan keadilan dan pembelaan hukum.²²

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan, sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dapat terjadi karena niat atau karena keadaan yang mengarah pada akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.²³

²⁰ *Liputan6.com*. diakses pada 19 April 2025.

²¹ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005).

²² YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), hlm. 47.

²³ Darto, A., et al., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257-264.

e. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana korban diperlakukan seperti komoditas yang diperjualbelikan. Praktik ini terjadi secara global, dengan bentuk yang kompleks dan terus berkembang, yang tetap menempatkan manusia dalam kondisi eksploitasi.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca serta penulis lebih mudah memahami materi penelitian ini secara garis besar. Adapun sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, termasuk urgensi dan relevansi dari topik yang dibahas. Pendahuluan juga mencakup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, dibahas berbagai teori dan konsep yang relevan, seperti teori tentang implementasi hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu, tinjauan pustaka juga mengacu pada sejumlah peraturan penting, seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan bagian ini adalah memberikan landasan teori untuk penelitian dan membandingkan hasil penelitian yang relevan sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang mencakup pendekatan terhadap masalah, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, serta langkah-langkah analisis data.

²⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 19.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara rekomendasi ditujukan kepada pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan akses keadilan, khususnya bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses hukum.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan sebagai jawaban umum atas permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-Hak Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana

1. Instrumen Hukum Internasional

Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, negara diakui sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan HAM. Komitmen ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi fondasi bagi pengakuan hak-hak dasar setiap individu. DUHAM menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah kunci kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Meskipun awalnya tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini telah memengaruhi perkembangan hukum HAM global dengan menekankan perlindungan kebebasan berpendapat, beragama, serta hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekurangan. Sebagai standar universal, DUHAM dijadikan acuan oleh bangsa-bangsa dalam mewujudkan perlindungan HAM.²⁵

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 memperkuat tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar, termasuk hak atas proses peradilan yang adil. Pasal 14 ICESCR menjamin bahwa setiap terdakwa berhak mendapatkan informasi rinci tentang tuduhan, waktu dan fasilitas memadai untuk membela diri, serta bantuan hukum gratis jika tidak mampu. Kovenan ini menegaskan prinsip *fair trial*, di mana negara wajib menyediakan akses keadilan yang setara, termasuk bagi mereka yang kurang mampu.²⁶

²⁵ Marentek, Y. S., *Op. Cit*, hlm. 180-187.

²⁶ Marentek, Y. S., *Op. Cit*, hlm. 180-187.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 juga menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM dalam sistem peradilan. UDHR menjamin bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang adil. Deklarasi ini menekankan pentingnya pengadilan yang independen, tidak memihak, dan transparan, serta melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun. UDHR tidak hanya menjadi dasar moral tetapi juga kerangka hukum bagi pengakuan hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diadili secara terbuka dan dengan martabat yang dihormati. Dengan demikian, UDHR menjadi pijakan universal bagi perlindungan HAM dalam konteks peradilan pidana.²⁷

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 mengikat secara hukum dan mengatur perlindungan rinci bagi terdakwa. ICCPR menjamin hak terdakwa untuk memahami tuduhan dalam bahasa yang dimengerti, membela diri dengan bantuan hukum, serta bebas dari penyiksaan atau pengakuan paksa. Kovenan ini juga melindungi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan menguji kesaksian dari pihak lawan, sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Sebagai perjanjian yang mengikat, ICCPR menetapkan standar internasional yang harus dipatuhi negara-negara pihak, termasuk Indonesia, dalam menegakkan keadilan yang beradab. Melalui instrumen-instrumen ini, tanggung jawab negara dalam memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM semakin diperkuat..²⁸

Berdasarkan instrumen-instrumen HAM internasional, seperti DUHAM, UDHR 1948, ICCPR, dan ICESCR, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. DUHAM dan UDHR menetapkan prinsip-prinsip dasar kesetaraan di depan hukum, perlindungan dari diskriminasi, serta hak atas proses peradilan yang adil.

²⁷ Susanti, E., *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 73

²⁸ Susanti, E., *Op. Cit*, hlm. 73.

Sementara itu, ICCPR dan ICESCR memperkuat komitmen ini dengan mewajibkan negara menyediakan akses bantuan hukum, khususnya bagi kelompok tidak mampu, guna memastikan terwujudnya *fair trial*. Dengan demikian, pemenuhan hak atas bantuan hukum bukan hanya kewajiban konstitusional dan legal suatu negara, tetapi juga bagian integral dari perlindungan HAM yang diakui secara universal. Negara harus mengambil langkah-langkah konkret, baik melalui regulasi maupun implementasi di lapangan, agar setiap individu tanpa terkecuali dapat memperoleh keadilan secara setara.

2. Instrumen Hukum Nasional

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Pelaksanaan hak ini memerlukan jaminan konkret melalui berbagai ketentuan hukum sebagai berikut:

1. UUD 1945 (Pasal 27 Ayat 1)

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini mencakup hak atas pembelaan hukum (*right to legal counsel*), kesetaraan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan keadilan bagi semua pihak (*justice for all*). Prinsip-prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya menjamin kesetaraan secara formal, tetapi juga mengambil langkah nyata agar akses terhadap keadilan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP merupakan instrumen hukum yang mengatur secara rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, sekaligus menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu pengaturan penting terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 yang mengatur mekanisme memperoleh penasihat hukum sejak dini, bahkan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* yang menjamin *fair trial*. Selain itu, KUHAP juga mengatur hak untuk didampingi advokat selama pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (*nemo tenetur se ipsum accusare*), serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika ditahan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya memberikan perlindungan prosedural, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Advokat mengatur profesi advokat dan memperluas jaminan bantuan hukum bagi masyarakat. Terdiri dari 13 bab dan 36 pasal, undang-undang ini mencakup pengawasan praktik, hak dan kewajiban advokat, honorarium, serta layanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*). Advokat diakui sebagai penegak hukum yang independen dengan kewajiban memberikan bantuan hukum, termasuk bagi masyarakat tidak mampu. Undang-undang ini juga mengatur organisasi advokat, kode etik, dan dewan kehormatan untuk menjaga integritas profesi, sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memperkuat prinsip peradilan yang independen dan imparial serta menjamin hak atas bantuan hukum. Bab XI (Pasal 56 ayat 1 dan 2) menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak didampingi penasihat hukum. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, pihak berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Ketentuan ini melampaui jaminan KUHAP yang terbatas pada perkara pidana, sekaligus menjamin akses bantuan hukum, termasuk bagi masyarakat miskin.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap Pasal 14 ayat (3) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang mengakui hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai definisi bantuan hukum, kriteria penerima (masyarakat miskin dan kelompok rentan), serta mekanisme permohonan bantuan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pendanaan bantuan hukum melalui APBN/APBD, akreditasi lembaga bantuan hukum, serta sanksi bagi pihak yang menghalangi pemberian bantuan hukum. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan kelompok marjinal dapat mengakses keadilan tanpa terkendala biaya. Hal ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan akses keadilan (*access to justice*) sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.²⁹

Berbagai ketentuan hukum yang telah diuraikan, terlihat bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem peradilan yang adil di Indonesia. Jaminan ini tidak hanya bersifat konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga diperkuat oleh KUHAP, Undang-Undang Advokat, Kekuasaan Kehakiman, dan Bantuan Hukum.

²⁹ Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 23-32.

Setiap regulasi tersebut saling melengkapi dalam memastikan bahwa setiap individu, terutama kelompok miskin dan rentan, memperoleh akses yang setara terhadap keadilan.

B. Tinjauan Terhadap Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam arti luas merujuk pada upaya memberikan dukungan hukum bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka tetap mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mencakup tiga aspek yang saling berhubungan, yaitu penyusunan peraturan hukum yang jelas untuk memastikan kepastian hukum, pengawasan terhadap penerapan aturan agar tetap dipatuhi dan tidak disalahgunakan, serta edukasi masyarakat agar memahami dan menginternalisasi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, bantuan hukum berperan tidak hanya dalam proses peradilan, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, yang diperkuat oleh definisi serupa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 menegaskan bahwa bantuan hukum mencakup konsultasi, kuasa hukum, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya tanpa biaya. Ketiga regulasi ini bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menegaskan tanggung jawab negara dan advokat dalam memberikan perlindungan hukum.³¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial advokat untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat.

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm. 13.

³¹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 21.

Pasal 31 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat. PERADI mewajibkan advokat memberikan layanan hukum *pro bono* minimal 60 jam per tahun. Layanan ini mencakup konsultasi, penyusunan dokumen, negosiasi, mediasi, dan pendampingan di pengadilan.

Implementasinya diatur dalam PERADI Nomor 1 Tahun 2010 dengan prinsip *no cure no pay*, di mana advokat tidak menerima bayaran jika perkara tidak berhasil. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan. Undang-undang advokat memberi kebebasan kepada advokat untuk menentukan kelayakan penerima berdasarkan profesionalisme dan hati nurani. Kapolri pernah menyampaikan bahwa bantuan hukum tidak hanya terbatas pada hukum pidana dan perdata, tetapi juga mencakup bidang lain seperti hukum tata negara, administrasi pemerintahan, dan hukum internasional. Ini membuka peluang pemberian bantuan hukum di luar pengadilan, termasuk dalam urusan perumahan, imigrasi, dan masalah hukum internasional. Selain itu, bantuan hukum juga mencakup bimbingan dan penyuluhan hukum, yang memperluas cakupan sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai aspek.³²

Jaksa Agung Republik Indonesia pernah mendefinisikan bantuan hukum dalam lingkup yang lebih terbatas, yaitu sebagai bentuk pembelaan yang diberikan kepada terdakwa oleh penasihat hukum selama berlangsungnya proses hukum. Pembelaan ini mencakup pendampingan dan representasi hukum pada tahap pemeriksaan pendahuluan, di mana fakta-fakta kasus mulai digali, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, yang menjadi arena penentuan status hukum terdakwa. Bantuan hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa mendapat perlakuan yang adil dan hak-haknya sebagai individu dihormati sepanjang proses hukum. Dalam pengertian ini, bantuan hukum tidak hanya sekadar dukungan teknis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, yang berfungsi untuk melindungi hak asasi setiap orang yang menjalani proses hukum.

³² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 9.

Selain menjamin akses pembelaan bagi terdakwa, bantuan hukum juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak individu agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang selama proses peradilan. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi elemen fundamental dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.³³ Istilah *bantuan hukum* dalam praktiknya merujuk pada tiga konsep utama, yaitu *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. Meskipun sering digunakan secara bergantian, ketiganya memiliki orientasi, cakupan, dan tujuan yang berbeda dalam pemberian layanan hukum. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting untuk melihat bagaimana bantuan hukum diwujudkan, baik sebagai bentuk perlindungan hak bagi masyarakat tidak mampu, layanan profesional advokat, maupun upaya mewujudkan keadilan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai masing-masing konsep:

1. *Legal aid* merujuk pada bantuan hukum yang diberikan secara gratis kepada individu yang tidak mampu secara finansial. Sistem ini berlandaskan prinsip keadilan sosial, bertujuan memberikan akses pembelaan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa penasihat hukum pribadi. Fokus utama *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan melindungi hak-hak rakyat kecil yang kurang memahami aspek legal.
2. *Legal assistance* memiliki cakupan lebih luas dibandingkan *legal aid* karena mencerminkan peran penasihat hukum sebagai ahli yang memberikan layanan hukum kepada siapa saja, baik masyarakat miskin maupun mereka yang mampu membayar jasa hukum. Meskipun sering dikaitkan dengan bantuan hukum bagi kelompok rentan, *legal assistance* lebih berorientasi pada profesi hukum dan bisa bersifat berbayar.
3. *Legal service*, sebagaimana diperkenalkan oleh Clarence J. Diaz, mencakup pelayanan hukum yang lebih luas. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, berhak atas nasihat dan perlindungan hukum. Tujuannya adalah menghapus diskriminasi dalam akses hukum, memastikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai. Dengan demikian, *legal service* berperan menjaga agar sistem hukum tetap inklusif dan tidak hanya berpihak pada mereka yang memiliki sumber daya finansial.³⁴

³³ *Ibid.* hlm. 12.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 334.

2. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum adalah jasa hukum gratis bagi individu atau kelompok kurang mampu guna memastikan akses keadilan dan perlindungan hak asasi. Bantuan ini mencakup pendampingan, pembelaan, dan konsultasi hukum. Pasca Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai diintegrasikan ke dalam sistem yuridis dengan menekankan kesetaraan hak warga dalam pembelaan di pengadilan. Hingga awal abad ke-20, bantuan hukum dipandang sebagai pekerjaan mulia tanpa imbalan, mencerminkan nilai kemanusiaan dan menjadi awal pengakuan hak asasi manusia dalam hukum modern, yang mendorong sistem peradilan lebih adil bagi kelompok kurang berdaya.³⁵

Konsep bantuan hukum hingga kini selalu dikaitkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Bantuan hukum menjadi bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang sosial, politik, dan hukum. Diskusi tentang bantuan hukum juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep hukum modern. Bambang Sunggono dan Aries Harianto menyatakan bahwa bantuan hukum berkaitan erat dengan fenomena hukum itu sendiri. Program bantuan hukum berperan penting dalam pemerataan keadilan dan pembangunan hukum di Indonesia.³⁶

Konsep hukum modern memperluas pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian atau kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan progresif.³⁷ Konsep bantuan hukum di Indonesia terus berkembang dan belum sepenuhnya mapan. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang memahami hukum.

³⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. Cit*, hlm. 11.

³⁶ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit*, hlm. 20.

³⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. Cit*, hlm. 20.

Bantuan hukum tradisional berfokus pada pendampingan individu dengan pendekatan formal-legal yang cenderung pasif, sementara bantuan hukum konstitusional bersifat kolektif dan bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat demokrasi, serta membela hak asasi manusia. Kedua konsep ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat.³⁸ Yesmil Anwar dan Adang mengidentifikasi tiga konsep utama dalam bantuan hukum:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional: Pelayanan hukum yang diberikan secara individual kepada masyarakat miskin dengan pendekatan yang pasif dan sangat formal-legal. Konsep ini melihat permasalahan hukum dari sudut pandang normatif, yaitu semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku. Fokusnya adalah pembelaan hukum terhadap kasus-kasus yang secara hukum membutuhkan pendampingan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional: Bantuan hukum yang bertujuan lebih luas, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka sebagai subjek hukum, serta mendukung penegakan nilai-nilai hak asasi manusia untuk memperkuat negara hukum. Bantuan ini bersifat lebih aktif dan diberikan secara kolektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural: Kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan hukum berperan dalam mengubah struktur sosial yang tidak adil menjadi lebih seimbang. Bantuan hukum struktural berupaya menjamin persamaan kedudukan di bidang hukum dan politik, serta mengatasi kemiskinan struktural melalui perubahan dalam sistem hukum dan pelaksanaannya.³⁹

Konsep bantuan hukum di Indonesia mencerminkan perkembangan sistem hukum dan kebutuhan masyarakat. Bantuan hukum tradisional berfokus pada pendampingan individu dalam penyelesaian kasus berdasarkan norma hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan dampak kolektif. Mekanisme bantuan hukum kolektif seperti *class action* belum diterapkan pada sistem hukum Indonesia. Sementara itu, bantuan hukum konstitusional bertujuan membangun negara hukum yang kokoh dengan prinsip demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

³⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op, Cit*, hlm. 26.

³⁹ Muhammad Yasin, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 469.

Konsep ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin agar memahami hak-hak mereka, serta memperkuat nilai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Bantuan hukum bukan sekadar menyelesaikan kasus, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan secara lebih luas.

3. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Tujuan pemberian bantuan hukum, yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk memberikan akses perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan secara setara. Selain itu, program bantuan hukum bertujuan untuk mendorong pembaruan dan perbaikan dalam sistem peradilan, memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan pendekatan ini, bantuan hukum tidak hanya menjadi layanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berintegritas dan inklusif.⁴⁰ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum memiliki tujuan utama untuk mendukung terciptanya akses keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Selain itu, arti dan tujuan bantuan hukum di Indonesia juga tercermin dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang memiliki cakupan kegiatan yang lebih luas serta arahan yang lebih jelas.

⁴⁰ Febri Handayani, *Op. Cit*, hlm. 133.

Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama mereka yang tidak mampu mengakses jasa hukum secara mandiri.
2. Mengedukasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai subjek hukum, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak tersebut dalam sistem hukum.
3. Mendorong pembaruan hukum serta perbaikan pelaksanaan hukum di berbagai bidang, guna menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴¹

Melalui pendekatan ini, program bantuan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian pelayanan hukum secara langsung, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih baik dan inklusif di Indonesia. Tujuan Program Bantuan Hukum mencakup beberapa aspek penting yang berorientasi pada peningkatan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Aspek Kemanusiaan
Program bantuan hukum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam menghadapi proses hukum di pengadilan.
Dengan adanya bantuan hukum, golongan masyarakat yang tidak mampu secara finansial tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pembelaan serta perlindungan hukum yang adil. Tujuan ini menekankan pentingnya keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum
Bantuan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Program ini diharapkan mampu mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih mampu menghargai hukum melalui tindakan dan sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan. Peningkatan kesadaran hukum ini tidak hanya memberi dampak individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan budaya hukum dalam masyarakat secara keseluruhan.⁴²

⁴¹ Adnan Buyung Nasution, *Op, Cit*, hlm. 4.

⁴² *Ibid*, hlm. 9.

4. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang membatasi penerima bantuan hukum berdasarkan ekonomi, Undang-Undang Advokat memberikan kebebasan kepada advokat untuk menentukan kelayakan penerima bantuan hukum berdasarkan profesionalisme dan hati nurani. Kapolri juga menyampaikan bahwa bantuan hukum tidak hanya terbatas pada hukum pidana dan perdata, tetapi mencakup bidang lain seperti hukum tata negara, administrasi pemerintahan, dan hukum internasional. Ini membuka peluang pemberian bantuan hukum di luar pengadilan, seperti dalam masalah perumahan, imigrasi, atau isu internasional. Selain itu, bantuan hukum juga meliputi bimbingan dan penyuluhan hukum, memperluas cakupan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai aspek kehidupan.⁴³

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan ini mencakup pendampingan, pembelaan, konsultasi, dan penyuluhan hukum dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan urgensi pemberian bantuan hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi advokat dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*. Pengaturan ini bersifat imperatif dengan mekanisme pengawasan Dewan Kehormatan, mencerminkan komitmen profesi hukum sebagai garda terdepan penegakan hak konstitusional atas bantuan hukum.⁴⁴

⁴³ Sajogyo, *Meningkatkan Martabat Buruh Tani*, Sinar Harapan, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 1980), hlm. 2.

⁴⁴ Ahmad Arif Maulana Muflikh, Dwi Ermawati Hert, Candra Aditya Purba, dan Bintang Bataradewa S. Silalahi, Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 361-368.

Pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk menjamin prinsip *fair trial* (peradilan yang adil). Kasus tindak pidana perdagangan orang sering melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, di mana banyak pelaku tingkat rendah sebenarnya adalah korban eksploitasi atau berasal dari kelompok rentan. Tanpa pendampingan penasihat hukum, terdakwa berisiko tidak memahami proses hukum, tidak mampu mengungkap peran sebenarnya dalam jaringan kejahatan, atau bahkan dipaksa mengaku di bawah tekanan. Bantuan hukum memastikan bahwa hak-hak terdakwa, seperti hak untuk didengar, hak mengajukan bukti, dan hak membela diri, dapat terlindungi secara maksimal.⁴⁵

Fair trial atau peradilan yang adil didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Integritas peradilan bergantung pada kualitas penegak hukum serta sarana pendukung yang memastikan akses bagi semua pihak, termasuk yang kurang mampu. Kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya juga berperan penting dalam penegakan hukum yang efektif. Dengan sistem hukum yang transparan dan menghormati hak asasi manusia, *fair trial* dapat terwujud demi keadilan yang nyata. Dalam proses pengadilan, pemeriksaan perkara dilakukan melalui tiga jenis acara, yaitu pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat, yang mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁴⁶ Beberapa asas dalam *fair trial* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Tahap awal dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana dimulai dari tahap penyelidikan, yang bertujuan untuk memeriksa atau mengawasi secara cermat, yang dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian atau pengawasan. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib menjaga dan menghormati hak asasi manusia, mengingat setiap individu memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. KUHAP mengatur dengan jelas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, sehingga dalam proses penyidikan, tindakan seperti ancaman atau kekerasan tidak dibenarkan sama sekali.

⁴⁵ Fajriando, H., Revision of Legal Assistance to Improve the Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance, *Jurnal HAM*, Vol. 11, 2020, hlm. 467.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 68.

2. Asas *equality before the law*

Asas *equality before the law* menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem peradilan yang adil, sederhana, efisien, dan efektif. Dalam praktiknya, penerapan asas ini belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat perlakuan yang tidak setara bagi individu dalam proses hukum. Hukum harus berlaku bagi semua tanpa membedakan status sosial atau ekonomi, sehingga memastikan akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat. Pemahaman yang benar terhadap prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mewujudkan sistem hukum yang adil serta inklusif.

3. Asas legalitas

Asas Legalitas berasal dari prinsip Latin yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam hukum. Konsep ini pertama kali dirumuskan oleh Von Feuerbach dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP di Indonesia. Asas ini melarang penerapan hukum pidana secara retroaktif dan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum.⁴⁷

Pendampingan hukum juga penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan (*equality of arms*). Jaksa penuntut umum memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum yang memadai, sementara terdakwa dari kalangan kurang mampu seringkali tidak mengerti prosedur hukum. Tanpa advokat, terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan terhadap pelanggaran prosedur, memanfaatkan upaya hukum yang tersedia, atau membantah tuduhan secara efektif. Akibatnya, pengadilan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak proporsional, di mana pelaku kecil dihukum sementara aktor intelektual bebas dari jerat hukum.⁴⁸

Tujuan peradilan untuk menemukan kebenaran materiil dan keadilan substantif sulit tercapai jika terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Tanpa bantuan hukum, pengadilan mungkin hanya melihat permukaan kasus tanpa mengungkap keterlibatan aktor utama atau faktor paksaan yang dialami terdakwa. Selain itu, ketiadaan pendampingan berisiko menyebabkan salah putusan (*miscarriage of justice*), di mana orang yang sebenarnya korban justru dihukum sebagai pelaku.

⁴⁷ Soraya, J., & Irawati, S. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trial Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Makalah Seminar Hukum.

⁴⁸ Fajriando, H., *Op. Cit*, hlm. 467.

Oleh karena itu, bantuan hukum bukan hanya melindungi hak terdakwa, tetapi juga memastikan integritas sistem peradilan pidana dalam memberantas TPPO secara efektif dan adil.

C. Teori Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut pemikiran Satjipto Rahardjo, pelaksanaan bantuan hukum dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan kehendak hukum yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, yakni dengan memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, pelaksanaan bantuan hukum juga merupakan proses untuk memastikan norma hukum dapat berfungsi efektif sebagai pedoman perilaku, dimana pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin menjadi salah satu instrumen penting agar prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar terlaksana dalam praktik.⁴⁹

Sejak sebelum kemerdekaan, praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia telah dilakukan oleh advokat maupun *procureur* dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku saat itu, khususnya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, segala badan negara dan peraturan yang telah ada tetap diberlakukan sepanjang belum ada pengaturan baru. Namun demikian, meskipun sudah memiliki dasar hukum, pelaksanaan bantuan hukum pada masa itu belum terorganisir secara maksimal karena belum berbentuk kelembagaan yang jelas. Bantuan hukum lebih banyak dijalankan melalui organisasi sosial yang terbatas pada pemberian nasihat dan konsultasi hukum semata.⁵⁰

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

⁵⁰ Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 43.

Seiring dengan perkembangannya, sejumlah advokat pada masa penjajahan turut mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dengan bergabung bersama pemuda dan kaum terpelajar Indonesia. Peran mereka tidak hanya sebatas dalam ranah hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dari gerakan nasional. Beberapa tokoh advokat terkemuka yang dikenal sebagai pelopor perjuangan sekaligus perintis kemerdekaan antara lain Mr. Sastroamidjojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Sartono, Mr. Laturharhary, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Mohammad Yamin. Mereka merupakan lulusan pertama pendidikan advokat di Universitas Utrecht dan Leiden, yang tidak hanya berkontribusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga berperan besar dalam penyusunan dasar-dasar negara hukum Indonesia.⁵¹

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan erat kaitannya dengan dinamika perjuangan bangsa. Bantuan hukum bukan hanya instrumen teknis dalam mendampingi masyarakat miskin menghadapi persoalan hukum, tetapi juga telah menjadi bagian dari proses pembentukan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Peran advokat sejak masa kolonial hingga kemerdekaan menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki dimensi strategis, baik dalam melindungi hak individu maupun dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan bantuan hukum di era modern tidak hanya bertujuan memperluas akses keadilan, tetapi juga melanjutkan semangat para pendahulu dalam menegakkan cita-cita negara hukum Indonesia.

Sejarah peran advokat pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan yang tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga turut serta dalam perjuangan membangun dasar-dasar negara hukum Indonesia, menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki kaitan erat dengan upaya menegakkan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah penegakan hukum dipahami sebagai proses untuk memastikan norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 2.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan hal tersebut adalah teori *legal system* yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya melihat penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Beberapa teori yang menjadi komponen utama terdiri dari:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum mengacu pada institusionalisasi yang tercermin dalam berbagai entitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa elemen kunci dari sebuah sistem hukum mencakup struktur hukum itu sendiri, organisasi kelembagaan, serta performa dari institusi yang ada.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang menjadi bagian dari sistem hukum. Substansi ini adalah hasil produk hukum materiil atau isi dari suatu undang-undang yang mengharuskan pelaksanaan norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

c. Budaya Hukum

Budaya/kultur hukum atau budaya hukum menggambarkan sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan hukum, serta tingkah laku masyarakat terhadap hukum dan institusinya. Budaya hukum dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap penerapan sistem hukum.⁵²

Ketiga elemen dalam Teori Efektivitas atau Teori Penegakan Hukum saling berhubungan dan harus dipenuhi secara seimbang untuk mencapai efektivitas hukum yang optimal. Produk hukum harus sesuai dengan karakter masyarakat, didukung oleh struktur penegakan hukum yang berfungsi dengan baik, serta sejalan dengan perkembangan hukum yang tumbuh di masyarakat. Jika salah satu elemen terabaikan, efektivitas produk hukum dapat terganggu atau bahkan menjadi tidak bermanfaat. Penegakan Pasal 54 KUHAP merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang menjalani proses hukum memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, terutama bagi mereka yang terancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih.⁵³

⁵² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 295.

⁵³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 295.

Ketentuan ini menegaskan bahwa bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara finansial, untuk menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam praktiknya, penegakan Pasal 54 KUHAP memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, penasihat hukum, dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi selama proses hukum.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat prosesnya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum, yang berperan signifikan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hambatan yang berasal dari aspek hukum itu sendiri, seperti kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada atau ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah dengan harapan memberikan dampak positif. Pelaksananya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif. Namun, dalam praktiknya, undang-undang masih memuat beberapa permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, antara lain:

- a. Tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang, sehingga mengurangi kepastian hukum.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan undang-undang tersebut.
- c. Rumusan yang ambigu atau tidak jelas, menyebabkan multitafsir dalam penafsiran dan penerapannya di lapangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses hukum, termasuk institusi peradilan (hakim), Kejaksaan, kepolisian, advokat, serta lembaga pemasyarakatan. Sebagai figur panutan masyarakat, para penegak hukum dituntut memiliki kompetensi khusus agar mampu memahami dan menampung aspirasi publik. Selain itu, mereka harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial, disertai kesadaran bahwa masalah-masalah tersebut berkorelasi dengan upaya penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keberhasilan penanganan suatu perkara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Dalam konteks pencegahan dan penanganan prostitusi yang memanfaatkan alat komunikasi, diperlukan penerapan teknologi deteksi kriminal untuk memastikan proses penanganan pelaku dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Proses penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana dikemukakan oleh Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam penyediaan sarana penegakan hukum:

- a. Menyediakan sarana baru untuk hal-hal yang belum tersedia.
- b. Melakukan perbaikan terhadap sarana yang rusak atau tidak berfungsi dengan benar.
- c. Melengkapi fasilitas yang masih kurang.
- d. Memperlancar proses yang terhambat.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan hal-hal yang mengalami kemunduran atau penurunan kualitas.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan mewujudkan ketertiban sosial. Masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap proses penegakan hukum, yang tercermin dari persepsi mereka terhadap hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan di masyarakat untuk mempersepsikan hukum identik dengan aparat penegak hukum. Sementara kelompok masyarakat lainnya memandang hukum sebagai sistem norma tertulis yang berlaku (hukum positif). Dalam konteks penanganan tindak pidana, tidak semua upaya penegakan hukum mendapatkan legitimasi sosial. Terkadang, kepatuhan hukum hanya terbangun karena ancaman sanksi negatif berupa hukuman pidana. Pendekatan semacam ini justru hanya menciptakan rasa takut masyarakat terhadap aparat penegak hukum, bukan kesadaran hukum yang substantif.

5. Faktor Kebudayaan

Sistem hukum suatu masyarakat pada hakikatnya mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak yang menentukan standar perilaku ideal, apa yang seharusnya diikuti sebagai kebaikan dan apa yang perlu dihindari sebagai keburukan. Dalam konteks budaya hukum, terdapat tiga pasangan nilai yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sistem hukum:

- a. Nilai ketertiban berhadapan dengan nilai ketentraman.
- b. Nilai material (jasmaniah) berhadapan dengan nilai spiritual (rohaniah/keakhlakan).
- c. Nilai konservatisme berhadapan dengan nilai inovatisme.

Kelima nilai ini memberikan pengaruh ganda dalam penegakan hukum, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dalam dinamika ini, peran penegak hukum menjadi sentral karena beberapa alasan, mereka merupakan perumus peraturan perundang-undangan, mereka bertindak sebagai pelaksana aturan hukum tersebut, dan masyarakat memandang mereka sebagai representasi dan panutan dalam implementasi hukum.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan ideal apabila mampu mewujudkan keadilan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam implementasinya, penetapan norma-norma hukum yang mengatur perilaku terlarang selalu diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Faktor kesesuaian dengan harapan masyarakat, di mana efektivitas hukum harus sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Adanya partisipasi aktif warga masyarakat melalui kesediaan melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang.
3. Kapasitas profesional dan kredibilitas institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁵⁵

Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara peraturan yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, serta budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁵⁵ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 41.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengumpulkan data, mengutip, dan dilanjutkan dengan menganalisis hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penggunaan metode yuridis normatif bertujuan agar penelitian yang dilakukan mampu memecahkan masalah terhadap permasalahan dalam sebuah penelitian dan dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku.⁵⁶

Pendekatan metode yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan didukung dengan fakta objektif yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah kumpulan informasi yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan penelitian, yang bisa diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum, data ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data lapangan (informasi langsung dari lokasi penelitian) dan data kepustakaan (informasi yang berasal dari literatur atau sumber-sumber tertulis).

⁵⁶ Aisyah Dinda Karina, Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum, *Smart Law Journal*, Semarang, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 119.

Dalam proses penelitian, data tersebut biasanya diambil dari berbagai keterangan yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung oleh penulis melalui sumber data dan bukan hasil dari olahan pihak lain. Data yang akan diperoleh adalah berdasarkan hasil tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian di lapangan (*field research*).⁵⁷
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang tertuang di dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b) Bahan Hukum Sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer yang dapat membantu proses analisis dan memahami bahan hukum primer dari berbagai literatur seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁵⁷ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 170.

- c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok-pokok yang berguna sebagai petunjuk dalam memenuhi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari jurnal, artikel, buku hukum, dan bahan lain yang bersifat ilmiah dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan narasumber yang akan dijadikan objek untuk menghasilkan data yang akan diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui wawancara. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Reserse Kriminal Umum : 1 Orang
(Ditreskrimum) Pada Polda Lampung
 2. Hakim Pada Pengadilan Negeri : 1 Orang
Tanjung Karang
 3. Advokat Pada Kantor Hukum Sopian : 1 Orang
Sitepu&Partners
 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas : 1 Orang +
Hukum Universitas Lampung
- Jumlah : 4 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengolahan Data

Untuk melengkapi data guna pemenuhan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah prosedur pengumpulan informasi dan data yang relevan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah literatur yang dapat mendukung atau menunjang proses penelitian serta bahan ilmiah lainnya yang dapat berasal dari perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan (*field research*) adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara kepada narasumber yang terkait dengan objek penelitian, cakupan dalam bidangnya dan dapat menunjang hasil dari penelitian berdasarkan data yang didapat melalui proses wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis memberikan beberapa pertanyaan yang pada dasarnya mengacu kepada permasalahan yang ingin dipecahkan untuk mendapatkan hasil atau jawaban secara langsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data telah dikumpulkan, baik dari data primer maupun data sekunder yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, maka untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh tersebut dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Editing data, dalam proses ini data yang telah didapatkan akan ditinjau atau diteliti kembali untuk memastikan tidak ada data yang keliru dan memeriksa kelengkapan data, kejelasan data, dan relevansinya dengan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, dalam proses ini data dikelompokkan berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh data yang benar-benar relevan dan diperlukan serta memaksimalkan keakuratan data yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini.
- c. Sistemasi data, dalam proses ini data dihubungkan dan disusun atau ditempatkan secara sistematis berdasarkan subpokok bahasan yang merupakan satu kesatuan yang berkaitan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, data yang digunakan berupa opini atau pendapat, bukan angka, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian. Proses analisis tersebut dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan aspek yuridis dalam konteks penelitian ini.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan temuan yang terorganisir dan logis, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan utama dalam penelitian. Kesimpulan akhir yang dihasilkan dari analisis tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam terkait persoalan yang diteliti, serta memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai kasus pekerja migran ilegal dalam lingkup hukum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara *de jure*, hak atas bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah dijamin kuat oleh UUD 1945, KUHAP (Pasal 54 dan 56), UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mencakup seluruh tahapan peradilan. Aparat penegak hukum (Penyidik pada Polda Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) menyatakan telah berupaya menginformasikan dan menunjuk penasihat hukum. Namun, secara *de facto*, implementasi masih belum optimal, terbukti dari studi kasus yang menunjukkan banyak terdakwa, terutama dari kalangan rentan, tidak mendapatkan pendampingan memadai, sehingga hak konstitusional mereka belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
 - a. Faktor Penegak Hukum
Keterbatasan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum (advokat), kurangnya spesialisasi dalam menangani kasus TPPO yang kompleks, serta tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban pro bono dengan praktik berbayar, menjadi hambatan signifikan. Potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat juga dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Minimnya alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah, keterbatasan jumlah advokat yang bersedia dan mampu memberikan layanan pro bono, terutama di daerah terpencil, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan LBH, menghambat akses yang merata terhadap bantuan hukum.

c. Faktor Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku dan keluarganya, sikap pasif dalam mencari bantuan hukum, serta persepsi keliru bahwa bantuan hukum selalu mahal dan rumit, menyebabkan hak ini sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Adagium *presumptio iures de iure* seringkali tidak sesuai dengan realitas literasi hukum masyarakat rentan.

d. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum yang menganggap pendampingan advokat sebagai sesuatu yang mahal dan prosedural, serta kebiasaan aparat penegak hukum yang cenderung berpegang pada praktik rutin tanpa menyadari potensi pelanggaran norma, turut memperparah kesenjangan antara hukum dan praktik.

Faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan jurang antara idealisme hukum dan realitas di lapangan, menegaskan perlunya upaya komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan akses keadilan yang setara bagi semua, termasuk pelaku TPPO yang rentan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan):
 - a. Konsistensi Penerapan KUHAP untuk memastikan penerapan Pasal 54 dan 56 KUHAP secara konsisten dan proaktif, menjadikan pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban mutlak bagi setiap tersangka/terdakwa, terutama yang terancam pidana berat atau tidak mampu.

- b. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi guna membangun dan memperkuat koordinasi serta kolaborasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LBH/ advokat. Perlu adanya protokol yang jelas untuk pemberitahuan dini dan fasilitasi pendampingan hukum sejak tahap awal penyidikan.
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Integritas untuk melakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip- prinsip hak asasi manusia, urgensi bantuan hukum, dan karakteristik khusus kasus TPPO, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan perlakuan yang adil.
2. Bagi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH):
- a. Memperkuat Komitmen Pro Bono, Advokat perlu memperkuat komitmen terhadap kewajiban pro bono sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan etika profesi, bukan sekadar formalitas, demi menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.
 - b. Ekspansi Edukasi dan Penjangkauan Hukum, Mengintensifkan program penyuluhan hukum dan penjangkauan langsung ke masyarakat, khususnya di komunitas rentan dan rumah tahanan, untuk meningkatkan kesadaran akan hak atas bantuan hukum dan cara mengaksesnya.
 - c. Peningkatan Mekanisme Internal, Mengembangkan mekanisme internal yang lebih efisien untuk pengelolaan kasus, penugasan advokat, dan kontrol kualitas layanan bantuan hukum, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya tersedia tetapi juga efektif dan substantif.
3. Bagi Masyarakat dan Akademisi:
- a. Peningkatan Kesadaran Hukum, Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai hak-hak hukum dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Mengikis persepsi bahwa bantuan hukum selalu mahal atau rumit, serta tidak ragu untuk memanfaatkan layanan LBH ketika menghadapi masalah hukum.

- b. Partisipasi dalam Pengawasan, Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi implementasi bantuan hukum dan melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses peradilan, guna mendorong akuntabilitas sistem hukum.

Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas praktik bantuan hukum di Indonesia dapat diperkecil. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orang yang rentan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman. 1983. *Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- , 1998. *Polisi sebagai penegak hukum masalah-masalah hukum*. Semarang: Undip.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Febri. 2024. *Miranda Rules: Urgensi dan Relevansinya Terhadap Hak atas Bantuan Hukum*. Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuffal, H. M. A. 2007. *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. Jakarta: UMM Press.
- Moeljatno. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muhammad, Abdulkadir. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. 2002. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, A.B. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- , 1988. *Bantuan hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- , 2013. *Persoalan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rifa'i, Imam Jalaludin. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono, R. 2006. *Praperadilan dan penggabungan perkara ganti kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Susanti, E. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- , 2024. *Hak-hak tersangka*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, Muhammad. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- YLBHI dan PSHK. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.

B. JURNAL ILMIAH

- Achmad, D. (2015). Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17-32.
- Ajie Ramdan. (2014). Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 23-32.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Arifin, R. M., & Jaenuri, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif korporasi sebagai pelaku. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 121-137.
- Aisyah Dinda Karina. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 1(5), 119.
- Ahmad Arif Maulana Muflikh dkk. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 361-368.
- Bowo, D. P. (2020). Praktik perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Administratum*, 8(4).
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257-264.
- DM, M. Y., Nuari, G. R., Hulu, H. J., Suhadi, S., Harnas, J., & Saragih, G. M. (2023). Pentingnya penasehat hukum dalam persidangan pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1104-1111.
- Fajriando, H. (2020). Revision of legal assistance to improve the fulfillment of victim's right to legal assistance. *Jurnal HAM*, 11, 467.
- Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451-461.

- Marentek, Y. S. (2018). Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. *Lex Privatum*, 6(9), 180-187.
- Melisa Marty Ompi. (2023). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *LEX PRIVATUM*, 12(2), 3-4.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. 2015. Pelaksanaan pemberi bantuan hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318-341.
- Sahyana, Y. (2020). Implementasi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 75-87.
- Saputra, T., & Hutagalung, J. M. (2022). Pentingnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bagi para pihak demi terciptanya *due process of law*. *Iblam Law Review*, 2(2), 1–16.
- Setiawan, A. N. (2014). Hak tersangka menuntut ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.
- Uci Luthfi Putri dan Syafri Caniago. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 93-203.
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 280-288.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(*UUD 1945 tidak memiliki penerbit karena merupakan konstitusi negara*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
(*KUHP juga tidak mencantumkan penerbit resmi karena merupakan produk hukum negara*)
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu *di Pengadilan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

D. SUMBER LAIN

ASH, MA Terbitkan PERMA Bantuan Hukum Prodeo. *Hukumonline.com*. <http://m.hukumonline.com/berita/baca/it52df6d97d3c/MA-Terbitkan-PERMA-bantuan-prodeo>. Diakses 14 April 2025.

Riyantika, S. A. *Analisis Sistem Perlindungan Hukum kepada Korban dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.